



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

## Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris

### *Asset Recovery Corruption by the Heirs*

Muhammad Husnul Syam<sup>1\*</sup>, Andi Marlina<sup>2\*</sup>, Suhartina<sup>3\*</sup>

IAIN PAREPARE<sup>123</sup>

muhammadhusnulsyam@gmail.com

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Korupsi; pengembalian aset; ahli waris; Corruption; aset recovery; heir;</p>	<p><i>Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) konsepsi hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya, 2) hambatan pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh ahli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: 1) Pertama, perangkat hukum tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset hasil korupsi pada saat ini belum sempurna karena hanya mengutamakan uang pengganti terhadap hasil kejahatan korupsi dari pelaku. Sementara itu, norma hukum perdata materilnya terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, keberadaan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya sekedar pintu gerbang bahwa ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat digugat apabila pelaku sebagai pewaris dari ahli waris meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan belum mengembalikan hasil korupsinya kepada negara. Untuk itu perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana. Ketiga, konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditujukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat menuntut tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris pelaku tindak pidana korupsi, 2) hambatan pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia saat ini yaitu belum efektifnya gugatan perdata sebagai sarana untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi, faktor kelembagaan penegak hukum, belum efektifnya ratifikasi UNCAC 2003 dalam hukum Indonesia, serta kelemahan di ranah regulasi tindak pidana korupsi.</i></p> <p><i>National development and improving standards of living will be increasingly difficult to achieve if the level of corruption is high. Therefore, it is necessary to be eradicated through criminal law or civil law against the perpetrators of corruption and their heirs. For that, we need strict laws governing asset recovery corruption of the perpetrators and their heirs as part of participating jointly responsible for restoring the proceeds of corruption to the state. The main problem in this dissertation research is about the law of return on assets How does the conception</i></p>

*of corruption by the offender and his heirs? The method used in this research is a normative juridical method using qualitative data analysis with content analysis techniques. Based on the results, it can be concluded: First, the laws of corruption in recovering assets from corruption cases at this time are not perfect because only put money substitutes against corruption proceeds of crime from the perpetrator. Meanwhile, the civil law norms materially against the heirs of the perpetrators of corruption have not been set. Second, the existence of Article 33 and Article 34 of Law No. 31 of 1999 is just a gate that the heirs of the perpetrators of corruption can be sued if the perpetrator as the heir of the heir died while either not returning the results to the state of corruption. It is necessary to formulate norms for an unlawful act that can be used as a legal basis to sue the heirs of the offender. Third, the legal concepts in asset recovery corruption perpetrators and the survivors of the Indonesian legal system should be directed to the improvement of legislation to prosecute not only the perpetrators but also the heirs of the perpetrators of corruption.*



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Perkembangan itu bermakna pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.<sup>1</sup>

Bagi negara-negara berkembang, untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa amat sulit. apalagi negara-negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan, belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas.

Politik hukum pemberantasan korupsi harus pula berorientasi kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat disamping upaya

<sup>1</sup> Saldi Isra, 'Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional', *Makalah. Disampaikan Dalam Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, Diselenggarakan Atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, Tanggal, 22 (2008).*

represif dan preventif. Aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah aset atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang.<sup>2</sup> Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku, keluarga dan ahli warisnya sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam undang-undang ini ketentuan tentang pertanggung jawaban secara perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya dapat ditemukan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses pidana menganut sistem pembuktian materiil sedangkan proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Pada tindak pidana korupsi di samping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan dari korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian.

Pada proses perkara perdata beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, dalam hal ini adalah oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain:

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi* (Sinar Grafika, 2022).

a) bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; b) kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diduga berasal dari hasil korupsi, c) adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.<sup>3</sup>

Gugatan perdata tentang pengembalian kerugian negara ini adalah untuk memberikan keadilan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu kriteria perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang. Artinya bertentangan dengan suatu ketentuan umum yang bersifat mengikat yang diterbitkan oleh suatu kekuatan yang berwenang. Ketentuan tersebut dapat berupa suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk didalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum privat termasuk hukum perdata sehingga oleh karena itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum dalam hukum pidana tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum dalam pengertian hukum perdata yang bertanggung jawabannya sampai kepada ahli waris pelaku karena tiada seorangpun yang boleh diuntungkan dari hasil suatu kejahatan. Oleh karena itu penegakan hukum perdata yang dilakukan sejalan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya guna memaksimalkan pengembalian aset atau kerugian negara akibat perbuatan korupsi harus ditegakkan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi dan kebijakan hukum tentang pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan teknik *content analysis*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu;

---

<sup>3</sup> Michael Julnius Christophor Siahaya, 'Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 4.2 (2015).

<sup>4</sup> M Arif Setiawan and M H SH, 'Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi', 2020.

Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Di berbagai belahan dunia, bagi negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, mereka tidak lagi memberikan pandangan terpisah antara sistem hukum pidana dengan perdata dalam mengejar aset hasil tindak pidana yang dihasilkan dari suatu kejahatan. Sistem hukum mereka memungkinkan mengenal adanya pengembalian aset yang dikenal dengan istilah Asset Forfeiture atau Asset Seizure. Asset Forfeiture ini memungkinkan pula untuk menyita atau merampas hasil pidana tanpa putusan pengadilan. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan negara-negara penganut sistem Civil Law, Asset Forfeiture ini hanya dikenal dalam proses sistem hukum pidana, yang dikenal dengan istilah penyitaan atau pengembalian setelah dijatuhkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang. Harta kekayaan yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu 1) Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana; 2) Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan; 3) Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan; 4) Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan; 5) Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

<sup>6</sup> RAHMAYANTI RAHMAYANTI, 'Rekonstruksi Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013).

Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka.<sup>8</sup> Pengertian yang demikian luas terhadap harta kekayaan yang dapat dirampas tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terhadap adanya kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang atau wewenang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia, disinilah diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin semuanya sehingga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.

Konsep hukum pengembalian aset menurut hukum pidana Indonesia adalah: suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok. Pasal 39 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”. Pasal 39 KUHP selanjutnya mengatur barang (aset) apa saja yang dapat dirampas.

Sanksi yang berat pada dasarnya, hanya akan dijatuhkan bila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah dipandang tidak cocok. Sanksi hukum pidana harus setimpal dan proporsional dengan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>9</sup> Bentuk sanksi “pemiskinan” termasuk sebagai upaya restorative justice dimana pelaku tindak pidana harus mengembalikan kepada kondisi semula sebelum dia melakukan kejahatan korupsi. Penegakan keadilan yang dimaksud bukan saja menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku namun juga memperhatikan dari sisi keadilan bagi korban yang dirugikan yaitu mengembalikan aset negara yang telah dicuri,<sup>10</sup> bahkan keuntungan yang diperoleh dari aset hasil kejahatan tersebut.

Pada saat ini, di Indonesia telah berlaku peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengembalian hasil tindak pidana dan tindak pidana korupsi, akan tetapi seluruh peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai lingkup pengertian istilah “*asset recovery*” sebagaimana tercantum dalam Bab V UNCAC 2003. Pengaturan mengenai penyitaan dan pengembalian aset tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terbatas pada dua model pengembalian yaitu, “penyitaan terhadap harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan objek yang berhubungan dengan tindak pidana, dan

---

<sup>8</sup> Yusuf.

<sup>9</sup> Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, ‘Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan’, *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016), 872–92.

<sup>10</sup> Haswandi Haswandi, ‘Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.1 (2017), 145–72.

dalam peraturan perundang-undangan, pengembalian terhadap hasil tindak pidana belum diatur secara rinci dan memadai.<sup>11</sup>

Pengembalian aset tindak pidana melalui proses pidana (*criminal-based forfeiture*) adalah cara lama. Perkembangan terkini dan telah berhasil dilaksanakan di negara maju dalam upaya pengembalian aset tindak pidana adalah Pengembalian aset tindak pidana melalui cara keperdataan (*civil-based forfeiture*).

Pengembalian aset melalui jalur hukum perdata, berasal dari perkembangan praktik penegakan hukum pidana di Inggris dan Amerika Serikat menghadapi hambatan- hambatan di mana aset digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau sebagai penunjang kesinambungan aktivitas organisasi kejahatan. Dasar pemikiran tersebut berasal dari konsep pemikiran sistem hukum Common Law yaitu pengertian “forfeiture” itu sendiri mengandung arti, “*a piece of property guilty of wrong doing*” dan konsekuensinya, harta benda tersebut dapat dirampas sebagai suatu hukuman atas suatu tindak pidana di mana harta benda tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau berkaitan dengan tindak pidana tersebut.<sup>12</sup>

Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui 4 tahap yang terdiri dari 1) Pelacakan aset untuk melacak aset; 2) Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan; 3) Penyitaan; 4) Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.<sup>13</sup>

Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pembedaan pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut disamping harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelijen keuangan.<sup>14</sup> Tahap pertama dari pengembalian aset tindak pidana korupsi adalah tahap pelacakan aset. Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus, menurut John Conyngham, otoritas yang melakukan investigasi atau melacak aset-aset tersebut bermitra dengan firma-firma hukum dan firma akuntansi. Untuk kepentingan investigasi dirumuskan praduga bahwa pelaku tindak pidana akan

---

<sup>11</sup> Rudi Hendra Pakpahan and Aras Firdaus, ‘Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.3 (2019), 369–78.

<sup>12</sup> Haswandi.

<sup>13</sup> Haswandi.

<sup>14</sup> Heri Joko Saputro and Tofik Yanuar Chandra, ‘Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.2 (2021), 273–90.

mengagunkan dana-dana yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.<sup>15</sup>

*Tabap kedua* adalah tahap pembekuan. Menurut UNCAC 2003, pembekuan atau pengembalian berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh di bawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.<sup>16</sup>

*Tabap ketiga* adalah penyitaan aset-aset. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana.<sup>17</sup>

Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban. Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset, baik negara penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset tersebut. Kebanyakan negara tidak mengatur secara khusus ketentuan pembagian aset-aset yang dibekukan dan disita, sehingga pada umumnya masalah pembagian aset-aset yang diatur dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antara negara korban dengan negara penerima.<sup>18</sup>

Implementasi mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik negara-negara hampir dapat dikatakan memiliki tren yang sama. Dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian pengembalian aset, khususnya dalam kerangka hukum nasional adalah:

- 1) Peralihan dari ranah hukum pidana ke ranah hukum perdata dalam pengembalian aset disadari tidak mudah untuk dilakukan;
- 2) Pemahaman dan pengertian tentang kerugian negara sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan;
- 3) Sulitnya mengartikan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor;

---

<sup>15</sup> Bambang Hartono and Zainudin Hasan, 'Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus NOMOR: 13/PID. SUS-TPK/2020/PN. TJK)', *IBLAM Law Review*, 1.3 (2021), 1–21.

<sup>16</sup> Fitria Hady, 'Keabsahan Pengembalian Kerugian Negara Melebihi Nilai Dan Pengembalian Aset Pihak Ketiga (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1122K/Pid. Sus/2013 Dengan Terpidana Isnain Ibrahim Dan Adem Mustofa)', *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi*, 2015, 67.

<sup>17</sup> Ulang Mangun Sosiawan, 'Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia', *Penelitian Hukum De Jure*, 20 (2020).

<sup>18</sup> Derry Angling Kesuma, 'Penerapan Mutual Legal Assistensi (MLA) Dan Perjanjian Eksrtradisi Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi', *Lex LATA*, 3.1 (2022).



- 4) perbedaan rumusan antara ketentuan yang saling berkaitan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor;
- 5) Rumusan Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor menimbulkan perdebatan karena dimungkinkan pengajuan gugatan perdata setelah putusan (pidana) bebas.
- 6) Rumusan "gugatan perdata terhadap ahli waris" tersangka, terdakwa atau terpidana dalam Pasal 33-34 dan 38C UU Tipikor berhimpitan dengan persoalan-persoalan hak-hak asasi manusia;
- 7) Pasal 38C UU Tipikor menimbulkan masalah, terkait dengan kemungkinan gugatan perdata terhadap terpidana, bahkan ahli warisnya, berdasarkan "diduga atau patut diduga" bahwa harta-benda yang bersangkutan berasal dari tindak pidana korupsi, setelah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
- 8) Ketiadaan hukum acara perdata khusus dalam tindak pidana korupsi. Dalam UU Tipikor dibuka kemungkinan beban pembuktian terbalik (Pasal 37), yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta-benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi.

Pemerintah sudah memperkenalkan upaya gugatan aset koruptor secara perdata melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Menurut UU TIPIKOR, Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya "kerugian negara", dan:

- a) Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);<sup>19</sup>
- b) Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);<sup>20</sup>
- c) Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).<sup>21</sup>

Penjelasan Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tujuan yang mendasari gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat ditekankan dalam penjelasan ini karena ditemukan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dengan demikian dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan "Pengembalian". Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.

---

<sup>19</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

<sup>20</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>21</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

UU Tindak Pidana Korupsi mengatur 6 (enam) hal dalam kaitan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara di mana 5 (lima) dilakukan melalui gugatan perdata dan 1 (satu) melalui pidana tambahan, yaitu :

- a) Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara yang setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi;
- b) Gugatan perdata disebabkan karena adanya putusan bebas sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi;
- c) Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 33 UU Tindak Pidana Korupsi;
- d) Gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 34 UU Tindak Pidana Korupsi;
- e) Gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan Pengembalian untuk negara, seperti diatur dalam Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi;
- f) Pidana Tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi menandai bahwa norma-norma hukum pidana saja tidak cukup memadai untuk pengembalian kerugian keuangan negara, setidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara yang di satu sisi menjadi bagian dari pemeriksaan perkara pidana seperti dalam hal pidana tambahan tentu sangat efektif, tetapi dalam hal-hal tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi proses pidananya tidak mungkin lagi dilakukan maka dalam hal ini proses penegakan hukum perdata perlu ditegakkan. Untuk itu tentu perlu di-*back up* dengan sesuatu peraturan perundang-undangan yang baik dan memadai khususnya tentang hukum perdata materielnya terhadap pelaku dan ahli waris pelaku yang akan dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelaku atau ahli waris tersebut serta prosedur hukum acaranya. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris dapat dituntut berdasarkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) atas dasar prinsip bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan dari hasil suatu kejahatan karena akan sangat ironis apabila suatu peristiwa hukum yang memungkinkan diwujudkannya suatu keadilan ternyata gagal akibat bangunan konsep hukumnya yang kurang tepat. Untuk itu teori *Justitia generalis* dari Thomas Aquinas dapat dijadikan dasar dan pedoman pembuatan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengisi ketidak sempurnaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada pada saat ini.

Terkait dengan masalah harta yang disembunyikan, maka ada unsur kesengajaan yang beriktikad buruk yang dilakukan pelaku secara melawan hukum. Munir Fuady dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan

tersebut berpendapat, bahwa “rasa keadilan” memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini hukum lebih menerima pendekatan yang “objektif”. Hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut.

Uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah tindak pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan, karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32, 33, 34, 38 C UU Tindak Pidana Korupsi. Tanpa adanya pengaturan dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata. Mengikuti logika UU Tindak Pidana Korupsi dapat didalilkan, apabila tidak diatur oleh undang-undang berarti tidak dibenarkan untuk dilakukan gugatan perdata, khususnya dalam konteks terdapat hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” dan “penghentian penyidikan atau penuntutan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP.

KUHP atau KUHPA sebenarnya tidak melarang gugatan perdata atas terjadinya hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” atau terjadinya “penghentian penyidikan atau penuntutan”, namun tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai gugatan perdata. Logika ini sejalan dengan adanya ketentuan mengenai “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” sebagaimana diatur oleh Pasal 98-101 KUHPA.

Ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya unsur kerugian keuangan negara yang nyata, untuk dapat dilakukannya gugatan perdata. Hal tersebut disebabkan penyebutan bahwa kerugian keuangan negara hanya diatur dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi selain Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyinggung kemungkinan dapat atau secara nyata menimbulkan kerugian keuangan secara nyata. Hal ini berarti bahwa gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Sejalan dengan pengaturan dalam UU Tindak Pidana Korupsi, KPK juga mengelompokkan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan sifatnya ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi, namun kerugian keuangan negara hanya meliputi 2 (dua) pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3.<sup>22</sup>

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jika dihubungkan dengan Pasal 32,33,34, 38 C UU Tindak Pidana Korupsi maka dasar Jaksa Pengacara Negara menempuh jalur perdata karena pengembalian keuangan negara tidak mungkin dilakukan melalui jalur pidana. Alasan jalur pidana tidak dapat mengembalikan keuangan negara karena dihadapkan unsur tidak cukup bukti, tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau karena putusan bebas, serta gugatan terhadap

---

<sup>22</sup> Suhendar Suhendar, ‘Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana’, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11.2 (2020), 233–46.

terpidana yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap tetapi diduga menyembunyikan hasil korupsi yang belum dikenai “Pengembalian”.<sup>23</sup> Di sisi lain, didasari asumsi bahwa ditemukan adanya perbuatan melanggar hukum secara perdata (*onrechtmatig daad*) yang nyata-nyata menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga memungkinkan diajukannya gugatan perdata.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara memiliki alasan dan dasar yang berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya. Dasar dan alasan yang berbeda itu merupakan ciri khas yang terikat pada gugatan perdata tindak pidana korupsi, yang menjadikannya sebagai karakteristik yang spesifik dengan bercirikan 1) gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi baru dapat diajukan setelah proses pidana tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan, setidaknya dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, 34, 38 C UU Tindak Pidana Korupsi. Hal ini karena upaya pengembalian kerugian negara melalui “Pengembalian”, uang pengganti, tidak bisa diharapkan; 2) gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan terbatas hanya pada terjadinya kerugian keuangan negara yang dilakukan secara melawan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat dilakukan gugatan perdata.

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum yang bersangkutan diputus oleh pengadilan sementara yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara harus bisa dituntut oleh negara kepada ahli warisnya. Kalau diperhatikan KUHPperdata yang ada sekarang ini, belum ada sebuah ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ahli waris tersebut, karena Pasal 1365 KUHPperdata hanya menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPperdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur 1) adanya suatu perbuatan; 2) perbuatan tersebut melawan hukum; 3) adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4) adanya kerugian bagi korban; dan 5) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.<sup>25</sup>

Ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata adalah bersifat limitatif kalau pasal ini diterapkan untuk ahli waris tidak secara tegas dapat dilakukan karena tidak menyebutkan adanya tanggungjawab ahli waris dari pewaris kecuali hakim berani

---

<sup>23</sup> Kiki Kristanto, John Terson, and Ronaldi Ronaldi, ‘Karakteristik Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, *Palangka Law Review*, 2021, 1–12.

<sup>24</sup> Andi Mulyono and Andi Marlina, ‘Human Rights Study on Remission for Corruption Convicts in Indonesia’, *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5.1 (2022).

<sup>25</sup> Gita Anggreina Kamagi, ‘Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya’, *Lex Privatum*, 6.5 (2018).

melakukan terobosan hukum. Pada konteks tersebut, kekosongan hukum yang berujung pada kebangkrutan hukum adalah hal yang dipastikan dapat terjadi, jika hanya menyatakan bahwa sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Oleh karenanya sementara belum ada aturan yang mengaturnya, dituntut peranan hakim yang lebih besar dari pada sekadar corong undang-undang. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum ini, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran, melakukan penghalusan hukum dan lain-lain. Konsep ini di Indonesia, diakomodir di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 16 ayat (1).

Oleh sebab itu, untuk dapat menuntut ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi diperlukan suatu aturan hukum yang jelas dan tegas yang tidak saja dapat menjerat pelaku, tetapi juga dapat menuntut ahli warisnya, sedangkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah diputus dan dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian uang negara akibat perbuatan korupsinya dan kemudian meninggal dunia sebelum yang bersangkutan membayarnya, sedangkan sebelumnya tidak ada hartanya yang disita atau hartanya tidak ditemui maka ahli waris dapat dituntut berdasarkan adanya utang dari pewaris atau pelaku sepanjang yang bersangkutan tidak menolak sebagai pewaris tetapi jika kerugian negara akibat perbuatan korupsi oleh pelaku tersebut belum ada putusan hakim dan ahli warisnya tidak terlibat sebagai pelaku yang bersama-sama atau membantu perbuatan korupsi tersebut maka tidak dapat dituntut melalui perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Untuk itu perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan sisi-sisi hak asasi manusia karena substansi hukum menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu hukum dilaksanakan untuk itu hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam membangun hukum yang berkeadilan.

### ***Hambatan Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli***

Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan khususnya dalam tindak pidana korupsi. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara terkandung makna yang sangat kuat untuk memenuhi rasa keadilan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku atau ahli warisnya yang dengan sengaja menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara.

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa KUHP atau KUHPA sebenarnya tidak melarang gugatan perdata atas terjadinya hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” atau terjadinya “penghentian penyidikan atau penuntutan”, namun tidak mengatur ketentuan mengenai proses atau hukum acara gugatan perdata yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan adanya ketentuan mengenai “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” sebagaimana diatur oleh Pasal 98-101 KUHPA. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam gugatan perdata pada perkara tindak pidana korupsi ini haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkait di dalamnya, yaitu : *Pertama*, prinsip kondisional. Prinsip ini maksudnya bahwa gugatan perdata tidak

selalu dapat diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi, terbatas pada kondisi-kondisi tertentu. *Kedua*, prinsip gugatan perdata untuk jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Gugatan perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. *Ketiga*, prinsip gugatan perdata sebagai komplemen prosedur perampasan untuk negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 38C UU TIPIKOR memungkinkan dilakukan gugatan perdata khusus untuk hasil korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negara. Sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan UU TIPIKOR, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen hukum pidana dan instrumen hukum perdata. Instrumen hukum pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim yang direalisasi oleh hakim melalui putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian kepada negara. Sementara instrumen hukum perdata melalui Pasal 32, 33, 34 UU TIPIKOR dan Pasal 38 C UU TIPIKOR yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen hukum perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.<sup>26</sup> Dalam tindak pidana korupsi khususnya di samping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian.<sup>27</sup>

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain :

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana
- c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

---

<sup>26</sup> Dahlan Dahlan, 'Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.1 (2015), 68–77.

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, 'Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), 101–32.

Oleh karena itu konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus segera dirumuskan mengingat sampai saat ini pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya masih dapat menikmati hasil korupsinya secara tenang.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum harus mengedepankan supremasi hukum, pelaksanaan hukum harus dilaksanakan tanpa membedakan orang termasuk terhadap pelaku dan ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu pengaturan tentang norma hukum tindak pidana korupsi dan norma hukum perdata materil maupun formil yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut yang menyatu dalam suatu produk perundang-undangan. Untuk itu tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) dalam perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan hukum materilnya.

a) Faktor Kelembagaan Penegak Hukum

Salah satu faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia adalah kurang baiknya koordinasi dalam struktur hukum yang berkaitan dengan proses pemberantasan korupsi.

Kemudian, keahlian dan Sumber Daya Manusia di tiga ujung tombak utama dalam pengembalian aset ini kurang maksimal. Kejaksaan, KPK serta TPK (*Tim Pemburu Koruptor*) seharusnya dapat bekerjasama secara baik dengan PPATK serta Kepolisian RI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri karena struktur hukum akan menentukan bisa atau tidak bisanya hukum itu dijalankan dengan baik.

b) Belum Efektifnya Ratifikasi UNCAC 2003 Dalam Hukum Pidana Indonesia

Ratifikasi UNCAC 2003, khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil korupsi, masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kendala yuridis tentang kesiapan hukum positif. Dalam hal Indonesia sebagai “negara yang diminta” mengembalikan aset secara langsung misalnya, masih harus dikaji tentang kemungkinan legal standing pihak peminta yang notabene adalah suatu negara. Dalam hukum acara perdata Indonesia, gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia ataupun dalam hal sengketa terhadap aset yang berada di Indonesia. Baik oleh penggugat yang merupakan penduduk/berkewarganegaraan Indonesia ataupun orang asing. Dalam hal ini dasar dari gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Selain itu juga perlu pengkajian tersendiri dalam hal penggugatnya adalah “suatu negara” karena Pasal 53 UNCAC 2003, mewajibkan suatu negara untuk membangun konstruksi hukum nasionalnya, dimana memungkinkan negara lain dapat mengajukan gugatan perdata, menuntut ganti kerugian, dan meletakkan sita, melalui pengadilan-pengadilan negara tersebut, dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi yang berada atau ditempatkan di negara tersebut secara langsung. Sementara itu, gugatan

perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah gugatan perdata yang bersifat khusus yang harus diatur dalam hukum pemberantasan korupsi, dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum secara umum. Ada sifat *lex specialis* apabila dihadapkan pada Pasal 1365 BW yang bersifat *lex generalis*. Oleh karena itu tanggung jawab ahli waris dari pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut berdasarkan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).

Selain itu ketika Indonesia sebagai “negara yang diminta”, maka bisa saja pengadilan-pengadilan Indonesia menolak gugatan tersebut, karena dalam hukum pidana korupsi di Indonesia saat ini, gugatan perdata yang dapat dilakukan dalam hal adanya kerugian keuangan negara tetapi perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dan belum mengakomodir bagaimana jika gugatan tersebut dilakukan oleh “negara asing” terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, UNCAC 2003, bukan hanya berdampak pada keharusan mereformasi hukum pidana (korupsi), tetapi juga mereformasi dan mengharmonisasi berbagai ketentuan dalam hukum perdata, baik hukum perdata materiil maupun hukum perdata formilnya.

Dalam hal Indonesia adalah “negara yang meminta” pengembalian aset hasil korupsi juga memiliki kendala yuridis. Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf h, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo Pasal 7 ayat (2) KUHAP, KPK berwenang melakukan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan. Dalam hal ini dengan menggunakan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang didalamnya menyangkut kewenangan melakukan penyitaan atau pemblokiran (sementara) aset. Namun demikian, hal itu belum dapat dilakukan dalam hal pengembalian aset berupa “penyitaan permanen” atau “Pengembalian” yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Baik terhadap aset hasil korupsi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri.

c) Kelemahan Di Ranah Regulasi Tindak Pidana Korupsi

Secara garis besar keadaan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan korupsi berada dalam keadaan yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Belum lagi terdapat sejumlah undang-undang, yang sekalipun tidak terkait langsung dengan pemberantasan korupsi, tetapi terkait dengan keuangan negara dan pengelolaannya serta terkait dengan masalah penegakan hukum pada umumnya yang sudah barang tentu termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Masing-masing undang-undang tersebut dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya sendiri-sendiri. Selain itu, terkadang dalam perundang-undangan tersebut digunakan parameter, kriteria, pengertian yang berbeda satu sama lain tentang tindak pidana korupsi atau hal-hal lain yang terkait dengan hal tersebut.

Desakan untuk mengintegrasikan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dalam satu kesatuan juga



direkomendasikan oleh para ahli dalam dan luar negeri yang dikoordinasikan dan difasilitasi KPK untuk mengadakan “Gap Analysis” antara UNCAC 2003 dan peraturan perundang-undangan korupsi.

## KESIMPULAN

Seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi belum mengatur secara khusus mengenai lingkup pengertian istilah “asset recovery” sebagaimana tercantum dalam Bab V UNCAC 2003. Pengaturan mengenai “Penyitaan” dan “Pengembalian” aset tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terbatas pada dua model “Pengembalian” yaitu, “penyitaan terhadap harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan objek yang berhubungan dengan tindak pidana, sedangkan pengembalian terhadap hasil tindak pidana belum diatur secara rinci dan memadai. Bila dirinci lebih jauh, setidaknya, terdapat 4 (empat) hambatan dan kendala pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia saat ini yaitu belum efektifnya gugatan perdata sebagai sarana untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi, faktor kelembagaan penegak hukum, belum efektifnya ratifikasi UNCAC 2003 dalam hukum Indonesia, serta kelemahan di ranah regulasi tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, ‘Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan’, *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016), 872–92
- Dahlan, Dahlan, ‘Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.1 (2015), 68–77
- Hady, Fitria, ‘Keabsahan Pengembalian Kerugian Negara Melebihi Nilai Dan Pengembalian Aset Pihak Ketiga (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1122K/Pid. Sus/2013 Dengan Terpidana Isnain Ibrahim Dan Adem Mustofa)’, *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi*, 2015, 67
- Hartono, Bambang, and Zainudin Hasan, ‘Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus NOMOR: 13/PID. SUS-TPK/2020/PN. TJK)’, *IBLAM Law Review*, 1.3 (2021), 1–21
- Haswandi, Haswandi, ‘Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.1 (2017), 145–72
- Isra, Saldi, ‘Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional’, *Makalah. Disampaikan Dalam Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, Diselenggarakan Atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, Tanggal*, 22 (2008)
- Kamagi, Gita Anggreina, ‘Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

- Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya', *Lex Privatum*, 6.5 (2018)
- Kesuma, Derry Angling, 'Penerapan Mutual Legal Assistensi (MLA) Dan Perjanjian Eksrtradisi Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi', *Lex LATA*, 3.1 (2022)
- Kristanto, Kiki, John Terson, and Ronaldi Ronaldi, 'Karakteristik Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Palangka Law Review*, 2021, 1–12
- Mahmud, Ade, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021)
- Mulyono, Andi, and Andi Marlina, 'Human Rights Study on Remission for Corruption Convicts in Indonesia', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5.1 (2022)
- Mulyadi, Lilik, 'Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), 101–32
- Pakpahan, Rudi Hendra, and Aras Firdaus, 'Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.3 (2019), 369–78
- RAHMAYANTI, RAHMAYANTI, 'Rekonstruksi Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020)
- Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra, 'Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.2 (2021), 273–90
- Setiawan, M Arif, and M H SH, 'Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi', 2020
- Siahaya, Michael Julnius Christhopher, 'Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 4.2 (2015)
- Sosiawan, Ulang Mangun, 'Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia', *Penelitian Hukum De Jure*, 20 (2020)
- Suhendar, Suhendar, 'Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11.2 (2020), 233–46
- Waluyo, Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi* (Sinar Grafika, 2022)
- Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013)